



PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAMBI

## **LAPORAN**

# **PENGADAAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 2022**

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAMBI  
2022**

Tahun Anggaran : 2022  
Kode Rekening : 2.09.03.1.02.04.5.1.02.01.01.0043  
Uraian Pengeluaran : Belanja Natura dan Pakan Natura

Rek. Bank BNI  
NPWP

: 797752099  
: 01.003.148.2-051.000

## K W I T A N S I

No.

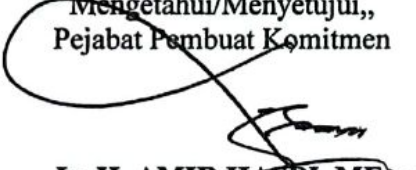
Sudah Diterima Dari : Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Uang Sebesar : Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah.

Untuk Pembayaran : Pengadaan Belanja Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya Pengadaan Beras Cadangan Pangan sesuai dengan Surat Perintah Nomor : SP-01/DISHANPAN/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 dan BAPHP Nomor 02/BAPHP/DISHANPAN-3.3/II/2022 Tanggal 8 Februari 2022, dokumen terlampir.

**Jumlah 48.029.357,-**

Mengetahui/Menyetujui,  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**Ir. H. AMIR HASBI, ME**  
NIP. 19640406 199303 1 006

Jambi, 2022  
PERUM BUKU CC DINAS JAMBI

  
**H. DEFRIZAL, SE**  
PIMPINAN

Bendahara Pengeluaran,

  
**LINDA MARTINI, SP**  
NIP. 19680314 200012 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**HESTY NOVITARIA, SP, ME**  
NIP. 19821118 201101 2 008

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS  
ANTARA  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WILAYAH JAMBI  
DENGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

**BA-001/05020/II/2022**

Nomor : -----

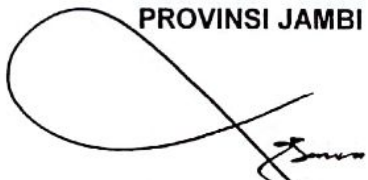
Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, Bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh Dua (08-02-2022) yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- 1 **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh  
H. DEFRIZAL, SE Jabatan Pemimpin Perusahaan Umum (Perum) BULOG  
Kantor Wilayah Jambi, berdasarkan KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal  
04 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG,  
yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura Jambi, selanjutnya  
di sebut **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2 **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh  
Ir. H. AMIR HASBI, ME, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi  
bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang  
berkedudukan di Jalan Samarinda Kota Baru Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK  
KEDUA**.-----

Dalam jabatannya tersebut diatas, kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa : -----  
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-001/05020/II/2022 tanggal  
08 Februari 2022 dan 88/Dishanpan-3.3/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Surat  
Permintaan Penawaran, **PIHAK PERTAMA** dengan ini telah menyerahkan beras sejumlah  
**4.423 Kg (Empat ribu empat ratus dua puluh tiga kilogram)** kepada **PIHAK KEDUA** dan  
**PIHAK KEDUA** telah menerima beras sesuai jumlah tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari  
dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani  
didas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah  
pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAMBI**



**Ir. H. Amir Hasbi, ME**  
NIP. 19640406 199303 1 006

**PIHAK PERTAMA,  
PERUM BULOG  
KANTOR WILAYAH JAMBI**



**H. Defrizal, SE**  
Pemimpin

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS  
ANTARA  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WILAYAH JAMBI  
DENGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

**BA-001/05020/II/2022**

Nomor : -----

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, Bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh Dua (08-02-2022) yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- 1 **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **H. DEFRIZAL, SE** Jabatan Pemimpin Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Jambi, berdasarkan KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2 **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. H. AMIR HASBI, ME**, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kota Baru Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.-----

Dalam jabatannya tersebut diatas, kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa : -----  
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-001/05020/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 dan 88/Dishanpan-3.3/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Surat Permintaan Penawaran, **PIHAK PERTAMA** dengan ini telah menyerahkan beras sejumlah **4.423 Kg (Empat ribu empat ratus dua puluh tiga kilogram)** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima beras sesuai jumlah tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAMBI**



**Ir. H. Amir Hasbi, ME**  
NIP. 19640406 199303 1 006

**PIHAK PERTAMA,  
PERUM BULOG  
KANTOR WILAYAH JAMBI**



**H. Detrizal, SE**  
Pemimpin

**BERITA ACARA PENITIPAN BERAS  
ANTARA  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI  
DENGAN  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WILAYAH JAMBI**

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, Bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh dua (08-02-2022) yang bertanda tangan dibawah ini:-----

- I. **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. H. AMIR HASBI, ME**, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kota Baru Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.-----
- II. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **H. DEFRIZAL, SE** Jabatan Pemimpin Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Jambi, berdasarkan KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.-----  
-----

Dalam jabatannya tersebut diatas, kedua belah pihak dengan ini menerangkan sebagai berikut :

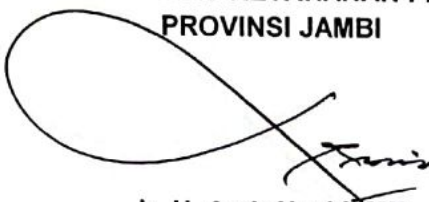
1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-001/05020/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 dan Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : BA-001/05020/II/2022 08 Februari 2022 **PIHAK KESATU** dengan ini menitipkan beras sejumlah **4.423 Kg (Empat ribu empat ratus dua puluh tiga kilogram)** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penitipan beras milik **PIHAK KESATU** sejumlah tersebut untuk disimpan di Gudang milik **PIHAK KEDUA**.-----
2. Beras titipan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan diambil oleh **PIHAK KESATU** secara bertahap sesuai dengan kebutuhan / keperluan yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.-----

Demikian Berita Acara Penitipan Beras ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

**PIHAK KEDUA,  
PERUM BULOG  
KANTOR WILAYAH JAMBI**

  
**H. DEFRIZAL, SE**  
PEMIMPIN

**PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAMBI**

  
**Ir. H. Amir Hasbi, ME**  
NIP. 19640406 199303 1 006

**BERITA ACARA PENITIPAN BERAS  
ANTARA  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI  
DENGAN  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WILAYAH JAMBI**

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, Bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh dua (08-02-2022) yang bertanda tangan dibawah ini:-----

- I. **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. H. AMIR HASBI, ME**, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kota Baru Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.-----
- II. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **H. DEFRIZAL, SE** Jabatan Pemimpin Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Jambi, berdasarkan KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.-----

Dalam jabatannya tersebut diatas, kedua belah pihak dengan ini menerangkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-001/05020/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 dan Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : BA-001/05020/II/2022 08 Februari 2022 **PIHAK KESATU** dengan ini menitipkan beras sejumlah **4.423 Kg (Empat ribu empat ratus dua puluh tiga kilogram)** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penitipan beras milik **PIHAK KESATU** sejumlah tersebut untuk disimpan di Gudang milik **PIHAK KEDUA**.-----
2. Beras titipan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan diambil oleh **PIHAK KESATU** secara bertahap sesuai dengan kebutuhan / keperluan yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.-----

Demikian Berita Acara Penitipan Beras ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

**PIHAK KEDUA,  
PERUM BULOG  
KANTOR WILAYAH JAMBI**

  
**H. DEFRIZAL, SE**  
PEMIMPIN

**PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAMBI**

  
**Ir. H. Amir Hasbi, ME**  
NIP. 19640406 199303 1 006

**PERJANJIAN JUAL BELI BERAS**  
**ANTARA**  
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WILAYAH JAMBI**  
**DENGAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

**PJB-001/05020/II/2022**

**Nomor : -----**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh dua (08-02-2022), yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- 1 **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **H. DEFRIZAL, SE** Jabatan Pemimpin Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Jambi, berdasarkan KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2 **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. H. AMIR HASBI, ME**, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kota Baru Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.-----  
-----

**Dasar :**

1. *Peraturan Pemerintah R.I Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);-----*
2. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;---*
3. *Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-306/DK000/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya Tahun 2022;-----*
4. *Surat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor 88/Dishanpan-3.3/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Surat Permintaan Penawaran ;-----*

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Kontrak/ Perjanjian Jual Beli Beras dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Jual Beli ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jambi.
- (2) Tujuan Perjanjian Jual Beli ini adalah untuk:
  - a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau yang terkena rawan pangan serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
  - b. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
  - c. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Jual Beli ini meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian beras cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi. -----
- b. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi. -----

**PASAL 3**  
**OBJEK PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjual beras kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membeli dari PIHAK PERTAMA beras dengan kualitas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. -----

**PASAL 4**  
**JUMLAH, KUALITAS DAN PERUNTUKAN**

- (1) Beras yang dijual oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pasal (3) perjanjian ini sejumlah 4.423 Kg (*terbilang* : Empat ribu empat ratus dua puluh tiga kilogram) adalah beras kualitas Medium yang ada dalam persediaan PIHAK PERTAMA. -----
- (2) Beras sejumlah tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk keperluan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jambi dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA. -----

**PASAL 5**  
**NILAI / HARGA DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) Nilai/harga beras sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (1) perjanjian ini adalah Rp. 10.859,- (*terbilang* : **Sepuluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah**) per Kg af gudang PIHAK PERTAMA, sehingga jumlah nilai/harga beras secara keseluruhan sebesar 4.423 kg x Rp. 10.859,- = Rp. 48.029.357,- (*terbilang* : **Empat puluh delapan juta dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah**) -----

- (2) Nilai/harga penjualan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah harga berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-306/DK000/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 10.859,-/Kg. -----
- (3) Pembayaran beras oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara sekaligus paling lambat 30 (terbilang : tiga puluh) hari kerja setelah ditanda-tanganinya perjanjian ini. -----
- (4) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dengan cara PIHAK KEDUA mentransfer ke rekening PIHAK PERTAMA di Bank BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 797752099 atas nama PERUM BULOG, setelah PIHAK PERTAMA mengajukan tagihan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen masing-masing rangkap 4 (empat) yaitu :
  - 4.1 Perjanjian Jual Beli;
  - 4.2 Kuitansi;
  - 4.3 Berita Acara Serah Terima Beras (BASTB);
  - 4.4 Berita Acara Penitipan Beras (BAPB).

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu berlakunya perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh penyerahan beras termasuk penitipan di gudang milik PIHAK PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal ditanda tangani perjanjian ini dan berakhir sampai dengan 08 Februari 2023.-----

## **PASAL 7**

### **TATA CARA DAN TEMPAT PENYERAHAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan beras kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang diserahkan paling lambat 30 (terbilang : tiga puluh) hari kerja setelah perjanjian ini ditandatangani dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Beras (BASTB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.-----
- (2) Berdasarkan BASTB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA menitipkan beras miliknya kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan Beras (BAPB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.----
- (3) Batas waktu penitipan beras milik PIHAK KEDUA di gudang PIHAK PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang -----
- (4) Penyerahan kembali beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengambilan beras kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA membuat Lak-log kepada Kancab (jika pengambilan beras di wilayah Kancab) untuk kemudian Kanwil/Kancab menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/DO)

kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil beras di gudang yang ditunjuk, yakni di atas alat angkut yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di muka pintu gudang PIHAK PERTAMA yang berdekatan dengan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA. -----

- (5) Penyaluran dari gudang PIHAK PERTAMA ke titik bagi sasaran calon penerima bantuan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA -----

## **PASAL 8**

### **MEKANISME PENYERAHAN**

- (1) Atas dasar permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA membuat Lak-log kepada Kancab (jika pengambilan beras di wilayah Kancab) untuk kemudian Kanwil/Kacab menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/DO) kepada Kepala Gudang yang ditunjuk untuk menyerahkan sejumlah beras kepada PIHAK KEDUA atau pihak lain yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA. -----
- (2) Tempat penyerahan beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA franco diatas alat angkut di muka pintu gudang PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. -----
- (3) Pengambilan beras oleh PIHAK KEDUA dari gudang PIHAK PERTAMA dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan atas permintaan PIHAK KEDUA. -----
- (4) Penyerahan beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau yang mendapat kuasa diberikan dalam kemasan 50 kilogram atau kemasan yang tersedia di gudang PIHAK PERTAMA. -----

## **PASAL 9**

### **JAMINAN DAN SANKSI**

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa beras yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah beras kualitas Medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia, dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengganti beras tersebut. -----
- (2) Dalam hal beras yang telah dibeli oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dititipkan oleh PIHAK KEDUA di gudang PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal 7 ayat (2) mengalami turun mutu akibat masa titip lebih dari 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal Berita Acara Penitipan Beras (BAPB), maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk mengganti beras tersebut. -----
- (3) PIHAK KEDUA menjamin kelancaran pembayaran harga beras sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 5 Perjanjian ini. -----
- (4) PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran permintaan beras sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA. -----

- (5) Beras yang sudah dikeluarkan dari gudang PIHAK PERTAMA tidak dapat dikembalikan lagi oleh PIHAK KEDUA ke gudang PIHAK PERTAMA.-----
- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan penyerahan beras secara sepihak terhadap beras yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA. -----
- (7) Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG pada tahun ditandatanganinya Kontrak/PJB, maka terhadap barang PIHAK KEDUA yang masih dititipkan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut atau penyesuaian kuantum yang dituangkan dalam bentuk addendum. -----
- (8) Apabila setelah berakhirnya periode HPB tahun 2019 masih terdapat sisa stok dan terjadi perubahan harga pada tahun berikutnya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut atau penyesuaian kuantum yang dituangkan dalam bentuk addendum. -----
- (9) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) Pasal ini dapat dilakukan dengan membayar selisih harga awal dengan harga baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG dan/atau penyesuaian kuantum.-----

#### **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Force majeure adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang meliputi antara lain : gempa bumi, topan, banjir besar, tsunami, tanah longsor, wabah penyakit, epidemi, bencana alam lainnya, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, kebijakan pemerintah dibidang moneter dan peristiwa atau keadaan lainnya diluar kekuasaan para pihak yang berdampak langsung pada pelaksanaan kerjasama.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini karena ada force majeure, maka pihak tersebut tidak dapat dipersalahkan mengenai tidak dilaksanakannya kewajibannya tersebut dengan ketentuan : -----
  - 2.1. Pihak yang terkena peristiwa atau keadaan force majeure itu dalam tempo 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure harus memberi tahu dan menjelaskan secara tertulis mengenai peristiwa atau keadaan force majeure itu kepada pihak lainnya. -----
  - 2.2. Pihak yang terkena peristiwa atau keadaan force majeure itu harus berusaha sejauh mungkin mengatasi atau mengakhiri keadaan force majeure serta melakukan segala tindakan untuk mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkannya. -----

- (3) Terhadap pihak yang mengalami force majeure diberikan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. -----
- (4) PARA PIHAK tidak dapat menggunakan force majeure ini sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian ini. -----

#### **PASAL 11**

#### **LAIN – LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan addendum dimaksud merupakan satu kesatuan mutlak yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. -----

#### **PASAL 12**

#### **PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan jika dengan cara tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat kediaman umum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi. -----

#### **PASAL 13**

#### **PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. -----

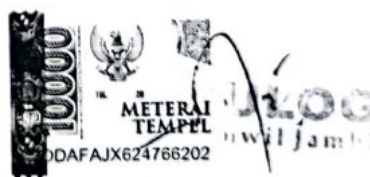
**PIHAK KEDUA,**



**Ir. H. Amir Hasbi, ME**

**NIP. 19640406 199303 1 006**

**PIHAK PERTAMA,**



**H. Defrizal.SE**

**Pemimpin**

Tahun Anggaran : 2022  
Kode Rekening : 2.09.03.1.02.04.5.1.02.01.01.0043  
Uraian Pengeluaran : Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya-Pengadaan Beras CPPP

Rek. Bank BNI Jambi : 1435902123  
NPWP : 01.003.148.2-331.000

## KWITANSI

No.

Sudah Diterima Dari : Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi  
Uang Sebesar : Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu  
Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah.  
Untuk Pembayaran : Pengadaan Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya-Pengadaan Beras CPPP sesuai  
dengan Surat Perjanjian Nomor : SP- 44/Dishanpan-3.3/XI/2022 Tanggal 1  
November 2022 dan Surat Pesanan Nomor SP- 43/DISHANPAN-3.3/XI/2022  
Tanggal 1 November 2022, dokumen terlampir.

**Jumlah 1.251.184.839,-**

Mengetahui/Menyetujui,  
Pejabat Pembuat Komitmen



**ASRAF, S.Pt, M.Si**  
NIP. 19661120 199403 1 006

Jambi, November 2022  
PERUM BULOG KANWIL JAMBI



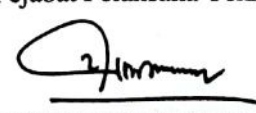
**H.DEFRIZAL, SE**  
PIMPINAN

Bendahara Pengeluaran,



**LINDA MARTINI, SP**  
NIP. 19680314 200012 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**HESTY NOVITARIA, SP, ME**  
NIP. 19821118 201101 2 008

**PERJANJIAN JUAL BELI BERAS  
ANTARA  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WILAYAH JAMBI  
DENGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

**PJB-003/05010/XI/2022**  
Nomor : .....

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh dua (07-11-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :-----

- 1 **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **H. DEFRIZAL, SE** Jabatan Pemimpin Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Jambi, berdasarkan KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2 **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh **ASRAF, S.Pt, M.Si**, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kota Baru Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.-----

**Dasar :**

1. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);-----
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;----
3. Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-306/DK000/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya Tahun 2022;-----
4. Surat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor:S-1023/Dishanpan-3.3/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, perihal Izin Prinsip Pengadaan Pembelian Beras Cadangan Pangan Provinsi Jambi ;-----

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Kontrak/ Perjanjian Jual Beli Beras dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

## PASAL 1

Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

- (1)- Tujuan Perjanjian Jual Beli ini adalah untuk:
- a.--Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau yang terkena rawan pangan serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
  - b.--Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
  - c.--Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Jual Beli ini meliputi :

- a.-- Perencanaan dan pengendalian beras cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi. -----
- b.-- Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi.-----

## PASAL 3

### OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjual beras kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membeli dari PIHAK PERTAMA beras dengan kualitas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.-----

## PASAL 4

### JUMLAH, KUALITAS DAN PERUNTUKAN

- (1) Beras yang dijual oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pasal (3) perjanjian ini sejumlah 115.221 Kg (**terbilang : Seratus lima belas ribu dua ratus dua puluh satu kilogram**) adalah beras kualitas Medium yang ada dalam persediaan PIHAK PERTAMA.-----
- (2) Beras sejumlah tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk keperluan Kegiatan Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.-----

## PASAL 5

### NILAI / HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Nilai/harga beras sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (1) perjanjian ini adalah Rp. 10.859,- (**terbilang : Sepuluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah**) per Kg af gudang PIHAK PERTAMA, sehingga jumlah nilai/harga beras secara keseluruhan sebesar  $115.221 \text{ kg} \times \text{Rp. } 10.859,- = \text{Rp. } 1.251.184.839,-$  (**terbilang : Satu milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah**)-----

- (2) Nilai/harga penjualan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah harga berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-306/DK000/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentitetapan sebesar Rp. 10.859,-/Kg.-----
- (3) Pembayaran beras oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara sekaligus paling lambat 30 (terbilang : Tiga puluh) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian ini. -----
- (4) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dengan cara PIHAK KEDUA mentransfer ke rekening PIHAK PERTAMA di Bank BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 1435902123 atas nama PERUM BULOG, setelah PIHAK PERTAMA mengajukan tagihan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen masing-masing rangkap 4 (empat) yaitu :
  - 4.1 Perjanjian Jual Beli;
  - 4.2 Kuitansi;
  - 4.3 Berita Acara Serah Terima Beras (BASTB);
  - 4.4 Berita Acara Penitipan Beras (BAPB).

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh penyerahan beras termasuk penitipan di gudang milik PIHAK PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal ditanda tangani perjanjian ini dan berakhir sampai dengan 06 Oktober 2023.-----

## PASAL 7

### TATA CARA DAN TEMPAT PENYERAHAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan beras kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang diserahkan paling lambat 30 (terbilang : tiga puluh) hari kerja setelah perjanjian ini ditandatangani dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Beras (BASTB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.-----
- (2) Berdasarkan BASTB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA menitipkan beras miliknya kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan Beras (BAPB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.-----
- (3) Batas waktu penitipan beras milik PIHAK KEDUA di gudang PIHAK PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang-----
- (4) Penyerahan kembali beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengambilan beras Kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA menerbitkan Sales Order (SO) kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil beras di gudang yang ditunjuk, yakni di atas alat angkut yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di muka pintu gudang PIHAK PERTAMA yang berdekatan dengan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA. -----
- (5) Penyaluran dari gudang PIHAK PERTAMA ke titik bagi sasaran calon penerima bantuan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA-----

**PASAL 8**  
**MEKANISME PENYERAHAN**

- (1) Atas dasar permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA membuat Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/DO) kepada Kepala Gudang yang ditunjuk untuk menyerahkan sejumlah beras kepada PIHAK KEDUA atau pihak lain yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA.-----
- (2) Tempat penyerahan beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA franco diatas alat angkut di muka pintu gudang PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.-----
- (3) Pengambilan beras oleh PIHAK KEDUA dari gudang PIHAK PERTAMA dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan atas permintaan PIHAK KEDUA.-----
- (4) Penyerahan beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau yang mendapat kuasa diberikan dalam kemasan 50 kilogram atau kemasan yang tersedia di gudang PIHAK PERTAMA.-----

**PASAL 9**  
**JAMINAN DAN SANKSI**

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa beras yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah beras kualitas Medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia, dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengganti beras tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin kelancaran pembayaran harga beras sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 5 Perjanjian ini.-----
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran permintaan beras sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.-----
- (4) Beras yang sudah dikeluarkan dari gudang PIHAK PERTAMA tidak dapat dikembalikan lagi oleh PIHAK KEDUA ke gudang PIHAK PERTAMA.-----
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan penyerahan beras secara sepihak terhadap beras yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA.-----
- (6) Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG pada tahun ditandatanganinya Kontrak/PJB, maka terhadap barang PIHAK KEDUA yang masih dititipkan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut atau penyesuaian kuantum yang dituangkan dalam bentuk addendum.-----
- (7) Apabila setelah berakhirnya periode HPB tahun 2023 masih terdapat sisa stok dan terjadi perubahan harga pada tahun berikutnya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut atau penyesuaian kuantum yang dituangkan dalam bentuk addendum.-----

- (8) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) Pasal ini dapat dilakukan dengan membayar selisih harga awal dengan harga baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG dan/atau penyesuaian kuantum. -

#### **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Force majeure adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang meliputi antara lain : gempa bumi, topan, banjir besar, tsunami, tanah longsor, wabah penyakit, epidemi, bencana alam lainnya, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, kebijakan pemerintah dibidang moneter dan peristiwa atau keadaan lainnya diluar kekuasaan para pihak yang berdampak langsung pada pelaksanaan kerjasama.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini karena ada force majeure, maka pihak tersebut tidak dapat dipersalahkan mengenai tidak dilaksanakannya kewajibannya tersebut dengan ketentuan : -----
- 2.1. Pihak yang terkena peristiwa atau keadaan force majeure itu dalam tempo 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure harus memberi tahu dan menjelaskan secara tertulis mengenai peristiwa atau keadaan force majeure itu kepada pihak lainnya. -----
- 2.2. Pihak yang terkena peristiwa atau keadaan force majeure itu harus berusaha sejauh mungkin mengatasi atau mengakhiri keadaan force majeure serta melakukan segala tindakan untuk mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkannya. -----
- (3) Terhadap pihak yang mengalami force majeure diberikan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. -----
- (4) PARA PIHAK tidak dapat menggunakan force majeure ini sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian ini. -----

#### **PASAL 11 LAIN - LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan addendum dimaksud merupakan satu kesatuan mutlak yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.-----

#### **PASAL 12 PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan jika dengan cara tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat kediaman umum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi.-----

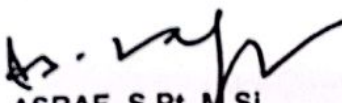
**PASAL 13**

**PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.-----

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

  
**ASRAF, S.Pt, M.Si**

NIP. 196611201994031006





**H. Defrizal, SE**  
Pemimpin

**BERITA ACARA PENITIPAN BERAS  
ANTARA  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI  
DENGAN  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WILAYAH JAMBI**

pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas, Bulan November Tahun Dua ribu dua puluh dua (15-11-2022) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh **ASRAF, S.Pt, M.Si**, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jl. Samarinda Kota Baru Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **H. DEFRIZAL, SE** Jabatan Pemimpin Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Jambi, berdasarkan KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam jabatannya tersebut diatas, kedua belah pihak dengan ini menerangkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-002/05010/XI/2022 tanggal 7 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : BA-002/05020/XI/2022 tanggal 15 November 2022 **PIHAK KESATU** dengan ini menitipkan beras sejumlah **115.221 Kg (Seratus lima belas ribu dua ratus dua puluh satu kilogram)** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penitipan beras milik **PIHAK KESATU** sejumlah tersebut untuk disimpan di Gudang milik **PIHAK KEDUA**.
2. Beras titipan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan diambil oleh **PIHAK KESATU** secara bertahap sesuai dengan kebutuhan / keperluan yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Penitipan Beras ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,  
PERUM BULOG  
KANTOR WILAYAH JAMBI**



**H. DEFRIZAL, SE  
PEMIMPIN**

**PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAMBI**

**ASRAF, S.Pt, M.Si**

NIP. 196611201994031006

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS  
ANTARA  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WILAYAH JAMBI  
DENGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

**BA-002/05010/XI/2022**

Nomor : .....

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas, bulan November Tahun Dua ribu dua puluh Dua (15-11-2022) yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **H. DEFRIZAL, SE** Jabatan Pemimpin Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Jambi, berdasarkan KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI** , dalam hal ini diwakili oleh **ASRAF, S.Pt, M.Si**, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jl.Samarinda Kota Baru Jambi , selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam jabatannya tersebut diatas, kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa : Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP-44/Dishapan-3.3/XI/2022 tanggal 1 November 2022, **PIHAK PERTAMA** dengan ini telah menyerahkan beras sejumlah **115.221 Kg (Seratus lima belas ribu dua ratus dua puluh satu kilogram)** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima beras sesuai jumlah tersebut.

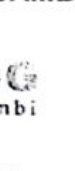
Demikian Berita Acara Serah Terima Beras ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAMBI**



**ASRAF, S.Pt, M.Si**  
NIP. 196611201994031006

**PIHAK PERTAMA,  
PERUM BULOG  
KANTOR WILAYAH JAMBI**



**H. DEFRIZAL, SE**  
Pemimpin